



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2021/MS.Sus



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Jambi Baru, 8 Januari 2001 umur 19 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Kota Subulussalam, selanjutnya disebut "Penggugat";

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Gelombang, 23 Agustus 1995, umur (25 thn), Agama islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kota Subulussalam, selanjutnya disebut "Tergugat";

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Februari 2021 telah mengajukan perkara cerai gugat yang telah didaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam dengan Nomor 17/Pdt.G/2021/MS.Sus tanggal 01 Februari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama kec. Sultan Daulat pada tanggal 06 Maret 2017 berdasarkan buku kutipan akta nikah No. AKTA NIKAH yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikerluarkan keluaran kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam tanggal 06 maret 2017 :

2.Bahwa setatus Penggugat sewaktu melangsungkan perkawinan adalah perawan sedangkan setatus Tergugat adalah perjaka.

3.Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal di Desa Singgersing di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun lebih, kemudian ngontrak di rumah sewa Singgersing selama 9 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan 10 tahun 2020 dimana Penggugat tinggal di Kota Subulussalam dan Tergugat tinggal bersama orang tua di Kota Subulussalam;

4.Bahwa antara pengugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri Qabla Dukhul, namun belum dikaruniai anak;

5.Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga pengugat dan Tergugat cukup harmonis dan damai akan tetapi sejak akhir bulan Agustus tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perkecokan yang terus menerus disebabkan:

5.1.Cemburu buta sampai melakukan kekerasan memukul Penggugat;

5.2.Tanpa alasan Terlalu mempercayai omongan orang, tidak percaya kepada pasangan sampai melakukan kekerasan seperti menampar Penggugat;

5.3.Emosi saat bermain game ketika Penggugat menegur Tergugatnya marah marah sampai melakukan kekerasan seperti memukul;

6.Bahwa puncak perkecokan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada sejak tagal 13 september 2020 yang disebabkan terlalu percaya omongan orang/ teman yang tidak pernah saya lakukan seperti mengadu domba antara saya dan dia, sehingga menjadi emosi dan pernah mengatakan talak (haram kau jika ku sentuh);

7.Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat dikediaman Penggugat dan juga telah juga diupayakan perdamaian oleh perangkat desa (Imam / Mu'alim) Desa singgersing dikediaman Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat masih menulangi

Halaman 2 dari 15 hal. Putusan No. 17/Pdt.G/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perlakuan yang sama.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada ketua mahkamah syar'iyah kota subulssalam cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat TERGUGAT Terhadap Penggugat PENGGUGAT;
- 3.Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Atau Mahkamah Syar'iyah kota subulussalam berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan dan Tergugat juga hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim juga telah memeriksa identitas Penggugat serta Tergugat dan ternyata telah sesuai sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;

Bahwa kedua belah pihak diperintahkan agar menempuh prosedur mediasi terlebih dahulu sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan dengan mediator bernama Ahmad Fauzi, S.H. dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 17 Februari 2021 bahwa mediasi yang dilakukan tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tanggal 01 Februari 2021 yang pada pokoknya Penggugat mohon gugatannya dapat dikabulkan dan isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat memperbaiki beberapa poin surat gugatan, antara lain:

- Posita nomor 5 tentang puncak terjadinya percecokan dan pertengkaran diubah menjadi bulan Oktober 2020 yang berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk mengajukan jawaban, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Tergugat dengan mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada poin 1 dalil gugatan Penggugat adalah benar;
2. Bahwa pada poin 2 dalil gugatan Penggugat adalah benar;
3. Bahwa pada poin 3 dalil gugatan Penggugat adalah benar;
4. Bahwa pada poin 4 dalil gugatan Penggugat adalah benar;
5. Bahwa benar poin 5 dalil gugatan Penggugat bahwa mulai bertengkar pada bulan Agustus 2018:

5.1. Benar Tergugat cemburu kepada Penggugat namun tidak sampai melakukan kekerasan kepada Penggugat;

5.2. Tidak benar Tergugat memukul Penggugat karena percaya atas omongan orang lain;

5.3. Tidak benar Tergugat melakukan kekerasan karena marah saat ditegur bermain game, yang benar Tergugat marah karena Penggugat tidak memasak untuk makan Tergugat;

6. Bahwa benar puncak percekcoakan terjadi pada bulan Oktober 2020, dimana Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;

7. Bahwa pada poin 7 dalil gugatan Penggugat adalah benar, pernah ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga demikian pula oleh aparat desa, namun kembali bertengkar;

Bahwa Penggugat dalam jawabannya keberatan untuk bercerai dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat;

Bahwa selanjutnya terhadap jawaban tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya membantah beberapa jawaban Tergugat dan tetap sebagaimana gugatan semula:

Bahwa selanjutnya Tergugat juga menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa Penggugat telah diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa surat-surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK, tanggal 28 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 4 dari 15 hal. Putusan No. 17/Pdt.G/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencatatan Sipil Kota Subulussalam, Provinsi Aceh. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : AKTA NIKAH tanggal 06 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Ketua Majelis mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai, diberi tanda bukti P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI I PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Subulussalam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai abang kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah menikah pada Maret 2017;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 tahun, kemudian menyewa rumah di Singgersing dan hingga kini belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi awal pernikahan hubungan keduanya rukun dan harmonis, namun kemudian sejak bulan 5 bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat yang cemburu hingga melakukan kekerasan kepada Penggugat dan pada saat yang lain ketika Penggugat menegur Tergugat yang sibuk dengan bermain game malah Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan namun saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa puncak percekocokan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pada 5 bulan yang lalu, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan kedua belah pihak bahkan telah pula didamaikan oleh perangkat desa, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan lagi antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat serta Tergugat tidak ada mengajukan pertanyaan lagi;



2. SAKSI II PENGUGUT, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mekanik, bertempat tinggal di Kota Subulussalam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah menikah pada Maret 2017;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 tahun, kemudian menyewa rumah di Singgersing dan hingga kini belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi awal pernikahan hubungan keduanya rukun dan harmonis, namun kemudian sejak Agustus 2018, Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat yang cemburu buta hingga melakukan kekerasan kepada Penggugat dan pada saat yang lain ketika Penggugat menegur Tergugat yang sibuk dengan bermain game malah Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa, saksi pernah mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar saat Penggugat dan Tergugat masih bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa puncak percekocokan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pada bulan Oktober 2020 yang berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan lagi antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak ada mengajukan pertanyaan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti, namun atas pertanyaan Majelis Hakim Tergugat menyatakan tidak akan menggunakan kesempatan tersebut

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula dan mohon Majelis memutus perkara ini dengan mengabulkan gugatannya;

Bahwa selanjutnya Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula yang bersikukuh ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan bukti surat (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah terbukti pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara cerai gugat maka dasar pengajuannya didasarkan pada domisili Penggugat, berdasarkan bukti surat (P.1), Penggugat berdomisili di wilayah yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat Tergugat telah menempuh upaya mediasi serta telah dilaporkan secara tertulis kepada Majelis Hakim pada tanggal 27 Januari 2021, sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan Mediator Ahmad Fauzi, S.H. upaya mediasi yang dilakukan tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disebabkan sejak akhir Agustus 2018 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan puncak percekcoakan terjadi

Halaman 7 dari 15 hal. Putusan No. 17/Pdt.G/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Oktober 2020 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang intinya membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian yang lain serta keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, yaitu bukti P.1 sampai dengan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing yang telah didengar keterangannya sebagaimana telah diuraikan di atas dan akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup (*nazegeleen*) dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai catatan kependudukan Penggugat yang menyatakan secara sah bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup (*nazegeleen*) dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat menyangkut *persona standi in judicio*, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat sebagai abang kandung Penggugat, secara formil harus didengar kesaksiannya di persidangan

Halaman 8 dari 15 hal. Putusan No. 17/Pdt.G/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dikehendaki Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, sedangkan secara materil, tidak menyaksikan langsung tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun hanya mendengar dari cerita Penggugat (*testimonium de auditu*), namun keterangan saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil yang dikemukakan Penggugat sepanjang tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat saling bersesuaian, dan ketidakrukunan tersebut telah berimplikasi pada pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat sejak lebih kurang 3 (tiga) bulan yang lalu dan tidak pernah lagi hidup bersama, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan saksi Penggugat tersebut dapat memenuhi syarat materil bukti saksi, dan dapat dipertimbangkan sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat jo. Yurisprudensi MARI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara suami dan istri tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, maka kesaksian tersebut secara materil dapat diterima sebagai kesaksian yang patut dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ditandai telah berpisah Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2020 yang lalu, dan senyatanya saat ini Penggugat memang tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat, adalah fakta yang didengar, dilihat dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 9 dari 15 hal. Putusan No. 17/Pdt.G/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti kesaksian 2 (dua) orang saksi terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas adalah bukti yang sempurna dalam perkara ini karena materi kesaksian tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 Rbg;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat telah diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun, sehingga Majelis Hakim menilai dalil-dalil jawaban Tergugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa telah pula didengar kesimpulan dari Penggugat dan Tergugat, Penggugat tetap ingin bercerai sedangkan kesimpulan Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat dikemukakan fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan pada 06 Maret 2017 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sejak akhir bulan Agustus 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat seperti memukul dan menampar akibat Tergugat yang cemburu buta dan marah ketika ditegur saat bermain game;
4. Bahwa puncak percekcoakan terjadi pada pertengahan Oktober 2020, yang berakibat Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dan sejak saat itu tidak ada lagi hubungan selayaknya suami istri ;
- 5.-----Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan keluarga tidak sanggup mendamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat dirumuskan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 hal. Putusan No. 17/Pdt.G/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.-----Bahwa
Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- 2.-----Bahwa awal
rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan rukun, namun sejak Agustus 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 3.-----Bahwa
Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Oktober 2020 yang mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama pisah tersebut tidak ada pernah komunikasi lagi;
- 4.-----Bahwa
keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan keluarga tidak sanggup mendamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan dikemukakan fakta-fakta hukum tersebut jika diterapkan dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-quran, maka telah terbukti dan senyatanya bahwa di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat keharmonisan/ketenangan (*mawaddah wa rahmah*) lagi di mana tujuan dari perkawinan adalah (sesuai bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), seperti yang terkandung dalam Al-Quran surah Ar-Ruum ayat (21) yang berbunyi :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa doktrin yang diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*Matrimonial guilt*" akan tetapi "*Broken Marriage*" oleh karena itu tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah yang menyebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui dan menemukan fakta senyatanya yang dialami oleh kedua belah pihak di dalam membina kehidupan rumah tangganya, hal ini sesuai dengan *stare decisis* diantaranya Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat merusak (*mafsadah*) kepada keduanya atau setidaknya kepada salah satu dari Penggugat atau Tergugat. Terhadap kenyataan seperti itu Majelis Hakim perlu menyampaikan dalil syari'i yaitu berupa kaidah fikih yang termuat di dalam Kitab *al-Asybah wa al-Nadhoir* dan dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi

درأ المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadah (pengaruh yang bersifat merusak) harus didahulukan dari pada mengharapkan datangnya maslahat (pengaruh yang membawa manfaat/kebaikan);

Menimbang, bahwa dengan keadaan tersebut Majelis Hakim sependapat dengan dalil yang tercantum dalam kitab *Ghoyatul Maram* sebagai berikut yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "jika telah memuncak kebencian seorang istri terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talaq suaminya dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus karena Tergugat yang sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat sehingga pada akhirnya berpisah, oleh karenanya dalil/alasan Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat telah sejalan dengan alasan cerai yang tercantum pada Pasal 19 huruf (f)

Halaman 12 dari 15 hal. Putusan No. 17/Pdt.G/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat angka 1 telah sejalan dengan bunyi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat juga tentang telah pisahnya antara Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 15 hal. Putusan No. 17/Pdt.G/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1442 Hijriyah Oleh kami Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Naufal, S.Sy. dan Ahmad Fauzi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1442 oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Arisman, BA., S.H. sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Naufal, S.Sy.

Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Ahmad Fauzi, S.H.

Panitera,

Arisman, BA., S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	450.000,00
Biaya PNBK Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	570.000,00

Halaman 14 dari 15 hal. Putusan No. 17/Pdt.G/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 15 hal. Putusan No. 17/Pdt.G/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15